



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR... TAHUN ...

TENTANG
PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak, perlu diadakan penertiban terhadap pemeliharaan Ternak;

b. bahwa hewan ternak dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, keamanan, ketertiban, maupun keselamatan lalu lintas jalan raya sehingga pemeliharaannya perlu ditertibkan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Penertiban ternak, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan penertiban ternak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063)

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN TERNAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.
2. Pemilik Ternak adalah orang pribadi, pengusaha, masyarakat atau badan usaha yang memiliki ternak dalam wilayah Daerah.
3. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
4. Kawasan Pengembalaan Umum adalah lahan yang disediakan Pemerintah Daerah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi pengembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
5. Kawasan Pengandangan Umum adalah lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan khusus sebagai tempat pengandangan ternak.
6. Kawasan Hijau Makanan Ternak adalah suatu kawasan yang diperuntukkan untuk menanam dan memelihara bahan

- pakan ternak berupa rumput-rumputan, semak, kacang-kacangan dan pohon.
7. Kandang Penampungan Sementara adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung Ternak yang tertangkap.
 8. Tim Penertiban Ternak adalah tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan Penertiban hewan Ternak.
 9. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Ternak untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
 10. Hari adalah hari kelender.
 11. **Daerah adalah Kabupaten Banggai.**
 12. **Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
 13. **Bupati adalah Bupati Banggai.**
 14. **Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Banggai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.**

BAB II SUBJEK DAN OBJEK PENERTIBAN

Pasal 2

Subjek penertiban adalah Pemilik Ternak.

Pasal 3

- (1) Objek Penertiban adalah hewan Ternak yang berkeliaran dan/atau dilepas oleh Pemilik Ternak di tempat yang dilarang.
- (2) Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ternak besar, meliputi:
 1. sapi;
 2. kerbau; dan
 3. kuda;
 - b. Ternak sedang, meliputi :
 1. kambing;
 2. domba; dan
 3. babi.

BAB III TIM PENERTIBAN TERNAK

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Penertiban Hewan Ternak, Bupati membentuk Tim Penertiban Ternak dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. kepolisian;
 - d. kecamatan;
 - e. kelurahan; dan
 - f. desa.
- (3) Struktur keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. bendahara merangkap anggota; dan
 - e. anggota.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah, tugas, dan standar operasional Tim Penertiban Ternak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, PEMILIK TERNAK, DAN TIM PENERTIBAN TERNAK

Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan tempat atau lahan yang berfungsi sebagai:
 - a. Kawasan Penggembalaan Umum;
 - b. Kawasan Pengandangan Umum;
 - c. Kawasan Hijauan Makanan Ternak; dan
 - d. Kandang Penampungan Sementara.
- (2) Kawasan Pengandangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus jauh dari :
 - a. pemukiman penduduk;
 - b. rumah ibadah;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. pasar;

- e. terminal;
 - f. sungai; dan
 - g. sumber air bersih.
- (3) Kawasan Pengembalaan Umum, Kawasan Pengandangan Umum, dan Kawasan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c berpedoman pada rencana tata ruang wilayah Daerah.
 - (4) Kandang Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibangun ditiap kecamatan dan kelurahan.
 - (5) Tempat atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Pemilik Ternak

Pasal 6

Pemilik Ternak wajib:

- a. memilik kartu registrasi Ternak;
- b. memberikan tanda pada Ternak miliknya;
- c. mengembalakan Ternaknya di tempat Pengembalan umum; dan
- d. mengandangkan Ternaknya ditempat pengandangan umum.

Pasal 7

- (1) Kartu registrasi Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a minimal berisi :
 - a. nama Pemilik Ternak;
 - b. jumlah Ternak;
 - c. jenis Ternak;
 - d. jenis kelamin Ternak; dan
 - e. warna bulu Ternak.
- (2) Registrasi Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang peternakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemberian tanda pada Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara memberikan cap pada bagian tubuh Ternak.
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi inisial Pemilik Ternak.
- (3) Ketentuan mengenai ukuran dan bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Tim Penertiban Ternak

Pasal 9

- Tim Penertiban Ternak dalam melakukan Penertiban Ternak wajib:
- a. menjaga keselamatan Ternak sejak penangkapan sampai dengan saat penebusan atau pelelangan;
 - b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan
 - c. menyampaikan dan/atau mengumumkan tindakan penangkapan Hewan Ternak.

BAB VI
LARANGAN

Bagian Kesatu
Larangan Bagi Pemilik Ternak

Pasal 10

- (1) Pemilik Ternak dilarang:
 - a. melepas atau menggembalakan Ternak pada :
 1. lokasi penghijauan;
 2. lokasi reboisasi;
 3. lokasi pembibitan;
 4. lokasi pertamanan;
 5. pekarangan rumah;
 6. tempat pariwisata; dan
 7. lapangan olah raga;
 - b. melepas atau menggembalakan Ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan, dan/atau tempat lain yang dapat mengganggu keselamatan atau kelancaran pemakai jalan; dan
 - c. melepas Ternak pada fasilitas umum lainnya.

- (2) Setiap pemilik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.**

Bagian Kedua
Larangan Bagi Tim Penertiban Ternak

Pasal 11

Tim Penertiban Ternak, dilarang:

- a. bertindak diskriminatif terhadap Pemilik Ternak pada saat melakukan penangkapan;
- b. sebagai pembeli atas Ternak yang dilelang; dan
- c. menggiring Hewan Ternak ke tempat atau lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.

BAB VII
MEKANISME PENERTIBAN TERNAK

Pasal 12

- (1) Jika Ternak berada ditempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Penertiban Ternak wajib melakukan penangkapan Ternak.
- (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada Kandang Penampungan Sementara.
- (3) Kandang Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Tim Penertiban Ternak.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Ternak diketahui pemiliknya, Tim Penertiban Ternak menyampaikan secara resmi mengenai penangkap Ternak kepada Pemilik Ternak.
- (2) Dalam hal Ternak tidak diketahui pemiliknya, Tim Penertiban Ternak mengumumkan adanya penangkapan Ternak kepada masyarakat melalui pengeras suara atau media lainnya.
- (3) Penyampaian dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya penangkapan.

- (4) Kepala Desa berperan menyampaikan informasi penangkapan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pemilik Ternak yang Ternaknya ditangkap wajib menjaga dan menyediakan Pakan Ternak selama Ternaknya berada pada Kandang Penampungan Sementara.
- (2) Dalam hal Pemilik Ternak tidak menyediakan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Tim Penertiban Ternak menyediakan Pakan Ternak.
- (3) Dalam hal Pakan Ternak disediakan oleh Tim Penertiban Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Ternak dikenai biaya pengganti Pakan Ternak.
- (4) Besaran biaya pengganti Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
 - a. Ternak besar sebesar **Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)** per Hari per Ternak; dan
 - b. Ternak sedang sebesar **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)** per Hari per Ternak.

Pasal 15

- (1) Ternak yang ditangkap wajib diambil oleh pemilik Ternak.
- (2) Jangka waktu pengambilan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Hari penangkapan.
- (3) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh Pemilik Ternak setelah membayar denda.
- (4) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
 - a. Ternak besar sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**; dan
 - b. Ternak sedang sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Ternak tidak diambil dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Tim Penertiban Ternak memberikan surat peringatan.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi mengenai berakhirnya masa pengambilan Ternak.

- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Jarak antara peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga paling lama 3 (tiga) Hari.

BAB VIII PENJUALAN TERNAK TANGKAPAN

Pasal 17

- (1) Jika Ternak tidak ketahui pemiliknya atau Ternak tidak diambil oleh Pemiliknya setelah peringatan ketiga diberikan, Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui lelang.
- (2) Sebelum dilakukan pelelangan, Tim Penertiban Ternak wajib :
 - a. menyampaikan kepada Pemilik Ternak mengenai penjualan Ternak miliknya melalui lelang ; atau
 - b. mengumumkan kepada masyarakat melalui media massa mengenai adanya pelelangan Ternak jika Pemilik Ternak tidak diketahui.

Pasal 18

- (1) Hasil penjualan Ternak dan biaya administrasi pelelangan wajib diketahui Pemilik Ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. **dikembalikan kepada Pemilik Ternak sebesar 60% (enam puluh persen);** dan
 - b. disetor ke kas Daerah sebesar **40% (empat puluh persen)**, setelah dikurangi denda, biaya Pakan Ternak, dan biaya administrasi pelaksanaan lelang.
- (3) Apabila hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diambil dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pelelangan, dimasukkan di kas Daerah dan dinyatakan menjadi kekayaan Daerah.
- (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan atau pelelangan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.**

BAB IX KEBERATAN DAN GANTI RUGI

Pasal 19

- (1) **Setiap pemilik Ternak yang tidak sependapat dengan tindakan penertiban atau pengambilan Ternak oleh**

Petugas dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penertiban.
- (3) Keberatan harus disertai dengan bukti kepemilikan Ternak dan keterangan yang mendukung alasan keberatan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti dan menilai keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan keputusan atas keberatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya keberatan secara lengkap.

Pasal 20

- (1) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dinyatakan diterima, Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mengembalikan Ternak kepada pemiliknya; dan/atau
 - b. memberikan kompensasi atau penggantian apabila Ternak tidak dapat dikembalikan.
- (2) Kompensasi atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan penilaian nilai wajar Ternak pada saat penertiban.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan pemberian kompensasi atau penggantian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang merasa dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Petugas dalam pelaksanaan penertiban Ternak berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai bukti dan uraian kerugian yang diderita.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan Kesehatan hewan melakukan pemeriksaan terhadap tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tuntutan.
- (4) Dalam hal tuntutan ganti rugi terbukti benar, Pemerintah Daerah wajib memberikan ganti rugi sesuai nilai kerugian yang dapat dibuktikan.

- (5) **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian tuntutan ganti rugi diatur dalam Peraturan Bupati.**

Pasal 22

- (1) **Keputusan Bupati terhadap keberatan atau tuntutan ganti rugi bersifat final secara administratif.**
(2) **Pihak yang tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
(3) **Pelaksanaan keputusan keberatan dan ganti rugi dilakukan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas.**

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung upaya Penertiban hewan Ternak dalam bentuk:

- a. **memberikan laporan kepada Tim Penertiban Ternak mengenai adanya Ternak yang berkeliaran ditempat yang dilarang; dan/atau**
b. **bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyediaan Pakan Ternak;**

Pasal 24

Pemilik Ternak dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyediaan tempat pengandangan umum dan penggembalaan umum.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) **Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penertiban Ternak di wilayah Daerah.**
(2) **Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.**

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Penertiban Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung prinsip kemanusiaan serta kesejahteraan hewan.
- (4) Hasil pengawasan digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan penertiban Ternak di Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
 - a. aparat penegak hukum;
 - b. instansi terkait; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berperan dengan memberikan informasi, laporan, dan/atau pengaduan terkait pelaksanaan penertiban Ternak.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara transparan dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pelaksanaan Penertiban Ternak dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber sah lainnya sepanjang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal ...

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Banggai
pada tanggal...

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

RAMLI TONGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ... NOMOR...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR...

